

**UPAYA KOPERASI PRIMADANA CABANG BINJAI DALAM
MENGATASI PENYELESAIAN WANPRESTASI
PERJANJIAN PADA PINJAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

BARFAT FAHROZI SIAGIAN
NPM : 1006200301



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

UPAYA KOPERASI PRIMADANA CABANG BINJAI DALAM MENGATASI PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAMAN

BARFAT FAHROZI SIAGIAN

1006200301

Koperasi Prima dana dalam pekerjaannya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan menghindarkan para anggotanya. Koperasi Primadana juga berupaa menghindarkan para anggotanya dari rentenir. sebelum memberikan kredit, pihak kreditur (Koperasi Prima dana) biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C. Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan dikemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antar pihak sangat mudah. Anggota koperasi hanya menyerahkan jaminan yang sesuai dengan barang yang telah ditentukan oleh koperasi terhadap anggota koperasi sehingga pihak koperasi simpan pinjam menyetujui permohonan peminjam yang telah diajukan. (2) Tinjauan hukum pelaksanaan perjanjian peminjam di koperasi Primadana Cabang Binjai diatur dalam KUHPerduta Pasal 1754, Pasal 1313 KUHPerduta dan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Negeri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 (3) Masalah – masalah yang timbul apabila anggota koperasi wanprestasi makan dalam menyelesaikan wanprestasi, Pihak Koperasi Primadana Cabang Binjai akan mendatangi anggota koperasi tersebut dan menanyakan permasalahannya kenapa anggota koperasi sampai tidak bias membayar peminjamannya, cara yang digunakan tersebut bersifat persuasif dan kekeluargaan, yaitu dengan memberikan kelonggaran – kelonggaran dalam pelunasan pinjaman daripada menggunakan cara penyelesaian yang telah tercantum dalam akta perjanjian.

Kata Kunci: Koperasi, Penyelesaian Wanprestasi, Perjanjian Pinjaman

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum pada jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syukur Alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya yang disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Upaya Koperasi Primadana Cabang Binjai Dalam Mengatasi Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman”**.

Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan yang penulis miliki kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu penulis dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak member bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada:

1. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **BARITA RAJA SIAGIAN** dan Ibunda **FATIMAH RITONGA** yang telah memberikan bantuan materil, moril, pengorbanan, bimbingan dan do'a kasih sayang serta telah bersusah payah membesarkan penulis semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kedua-duanya.
2. Juga kepada kedua adik penulis **AL RIDO SIAGIAN** dan **JULI CHAIRANI SIAGIAN** yang masih menempuh Sekolah Menengah Atas (SMA).
3. Kepada orang yang penulis sayangi dan cintai **HAMDAN** yang masih mengikuti kuliah di semester 8 dan insyaallah segera menyusul penulis menyelesaikan jenjang S-1 (Strata-1) di tahun 2017 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Fakultas Agama Islam (HUKUM) pada Program Bisnis dan Manajemen Syariah.
4. Kepada Bapak **Dr. Agussani MAP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Ida Hanifah, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Faisal, S.H., M.Hum.**, dan bapak **Zainuddin, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **ATIKA RAHMI NST,SH** selaku kepala jurusan Hukum Pidana.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan waktu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.

9. Bapak **M. NASIR SITOMPUL,SH.,MH**, selaku pembimbing I Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi penulis tanpa bapak penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak **NURHILMIYAH,SH.,MH**, selaku pembimbing II Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi penulis tanpa bapak penulis tidak bias menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Staf Pengajar dan pegawai yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Kepada sahabat-sahabat dekatku **ERVAN , S.H, M. RASID, S.H., , VIKA YOLANDA, S.H**, yang selalu memotivasi penulis dalam keadaan suka maupun duka.
13. Kepada seluruh sahabat-sahabat Fakultas Hukum angkatan 2012, terkhusus anak Pidana D-3 (malam) dan A-3 (malam) jurusan pidana yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sama-sama saling berjuang dan saling memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

Wassalam,

Medan, Februari 2017
Penulis,

BARFAT FAHROZI SIAGIAN
NPM : 1006200301

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vii
Bab I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang, yang meliputi	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Materi Penelitian	7
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpulan Data.....	9
4. Analisis Data.....	9
D. Defenisi Operasional	10
Bab II : Tinjauan Pustaka	
A. Tinjauan Umum	11
1. Perjanjian	11
2. Syarat Perjanjian	12
B. Tinjauan Khusus.....	22
1. Pengertian Koperasi.....	22
2. Jenis – Jenis Koperasi	25

3. Prinsip – Prinsip Koperasi.....	30
4. Pinjam Atau Kredit	31
5. Wanprestasi	34
Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1.pelaksanaan perjanjian pinjaman pada koperasi primadana cabang binjai.....	38
2.tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian Pinjaman pada koperasi primadana cabang binjai... ..	54
3.Bagaimana upaya yang dilakukan koperasi primadana binjai dalam mengatasi hambatan – hambatan terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman.....	63
Bab IV : Kesimpulan dan Saran	
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
Daftar Pustaka.....	70
Lampiran	

ABSTRAK

UPAYA KOPERASI PRIMADANA CABANG BINJAI DALAM MENGATASI PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAMAN

BARFAT FAHROZI SIAGIAN
1006200301

Koperasi Prima dana dalam pekerjaannya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan menghindarkan para anggotanya. Koperasi Primadana juga berupaa menghindarkan para anggotanya dari rentenir. sebelum memberikan kredit, pihak kreditur (Koperasi Prima dana) biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C. Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan dikemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Permasalahan Penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan, tinjauan hukum dan upaya yang telah dilakukan Koperasi Primadana Cabang Binjai dalam mengatasi hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman?.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Empiris. Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Metode penyajian data dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antar pihak sangat mudah. Anggota koperasi hanya menyerahkan jaminan yang sesuai dengan barang yang telah ditentukan oleh koperasi terhadap anggota koperasi sehingga pihak koperasi simpan pinjam menyetujui permohonan peminjam yang telah diajukan. (2) Tinjauan hukum pelaksanaan perjanjian peminjam di koperasi Primadana Cabang Binjai diatur dalam KUHPerduta Pasal 1754, Pasal 1313 KUHPerduta dan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Negeri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 (3) Masalah – masalah yang timbul apabila anggota koperasi wanprestasi makan dalam menyelesaikan wanprestasi, Pihak Koperasi Primadana Cabang Binjai akan mendatangi anggota koperasi tersebut dan menanyakan permasalahnya kenapa anggota koperasi sampai tidak bias membayar peminjamannya, cara yang digunakan tersebut bersifat persuasif dan kekeluargaan, yaitu dengan memberikan kelonggaran – kelonggaran dalam pelunasan pinjaman daripada menggunakan cara penyelesaian yang telah tercantum dalam akta perjanjian.

Kata Kunci : Koperasi, Penyelesaian Wanprestasi, Perjanjian Pinjaman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-orang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas makaperan Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual berdasarkan pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, Khususnya dalam bidang social dan ekonomi yakni dengan meberikan peminjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud dari pada hal tersebut salah satu sasarnya adalah koperasi. Disamping lembaga lain seperti Bank atau

Pengadilan, Koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara rela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perekonomian mereka pada suatu perusahaan yang Demokrasi.

Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan tara hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang social dan ekonomi yakni dengan memberikan peminjaman kepa damasyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud dari padahal tersebut salah satu sasarnya adalah koperasi.¹ Pengembangan Koperasi diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor .25 tahun 1992 Pasal: 1 ayat (1) . Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakya yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pertengahan bulan *oktober* tahun 2012, Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang paripurna untuk membahas pergantian Undang - Undang Koperasi Nomor .25 tahun 1992 menjadi Undang – Undang Nomor .17 tahun 2012.

¹*SutantyaRaharjaHadhikusuma.2000.HukumKoperasiIndonesia,JakartaPTRajaGrafindoPersada*

Dalam rapat tersebut Menteri koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mendorong percepatan realisasi atau revisi Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 dengan dasar pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah selanjutnya mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan para anggotanya.

Ada enam substansi penting yang harus disosialisasikan kepada masyarakat dan gerakan koperasi yang dirumuskan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Hukum Dan HAM serta Dewan Perwakilan Rakyat.

Pertama, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjadi dasar penyesuaian bagi rumusan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sesuai dengan hasil kongres International Cooperative Alliance (ICA).

Kedua, untuk mempertegas legalitas koperasi sebagai badan hukum, maka pendirian koperasi harus melalui akta otentik.

Ketiga, dalam hal permodalan dan selisih hasil usaha, telah disepakati rumusan modal awal Koperasi, serta penyisihan dan pembagian cadangan modal.

Keempat, ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mencakup pengelolaan maupun penjaminannya. Unit simpan pinjam koperasi dalam waktu 3 (tiga) tahun wajib berubah menjadi KSP yang merupakan badan hukum koperasi tersendiri.

Kelima, pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi akan lebih diintensifkan.

Keenam, dalam rangka pemberdayaan koperasi, gerakan koperasi didorong membentuk suatu lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk dana pembangunan, sehingga pada suatu saat nanti.

Mencermati Undang – Undang yang baru tersebut, ada beberapa hal yang memerlukan perhatian khusus segenap pegiat koperasi, sebab hal ini berkaitan dengan penyesuaian di tingkat operasionalisasi organisasi dan usaha koperasi.

Demikian halnya dengan Koperasi Primadana dalam menggalakan usaha perkoperasian pihak Koperasi Primadana untuk kesejahteraan anggota Koperasi bersama, melakukan kegiatan didalam bidang simpan pinjam.² Didalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur (Koperasi Primadana) biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital*(modal), *Collateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur).³

Penelitian yang dilakukan oleh Koperasi Primadana dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan Koperasi Primadana itu sendiri dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini dilaksanakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri. Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan dikemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Sehingga dalam skripsi ini perjanjian pinjam- meminjam sama pengertinnya dengan perjanjian kredit (pinjam).

²PartadiredjaAtje,2000, *Manajemen Koperasi*, Penerbit Bharata, Jakarta, 2000,halaman 3.

³Muhammad Djumlina ,2000.*Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, halaman394.

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur disertai dengan tanggung jawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaan sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.

Hal ini lah yang mendorong penulis untuk mengambil judul skripsi tentang: **“Upaya Koperasi Primadana Cabang Binjai Dalam Mengatasi Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Pinjaman”**

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Binjai?
- b. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Prima dana Cabang Binjai?
- c. Bagaimana upaya yang telah dilakukan Koperasi Primadana Cabang Binjai dalam mengatasi hambatan – hambatan terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan memberikan sebuah manfaat yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Untuk membantu penerapan teori hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman terutama mengenai pelaksanaan perjanjian pinjaman.

b. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan pada pihak Koperasi Primadana yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman dan dapat membantu pemerintah dan Koperasi Primadana mengenai pelaksanaan perjanjian

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini apabila berhasil, maka sekiranya dapat digunakan:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Binjai.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Binjai.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman dan upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi.

C. Metode Penelitian

1. Sifat/ Materi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis Empiris. Pengertian yuridis dimaksudkan di dalam meninjau dan melihat serta menganalisa masalah digunakan prinsip-prinsip dan asas- asas hukum. Sedangkan Empiris berarti bahwa di dalam melakukan penelitian menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis (langkah secara teori) dan analisis normatif-kualitatif yaitu analisis pengujian data berdasar data sekunder atau kepustakaan mengenai tinjauan hukum terhadap pelaksanaan prinsip koperasi dalam perjanjian pinjaman Koperasi Primadana Cabang Binjai.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menemukan hukum bagi masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Binjai.

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini digunakan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data. Data sekunder merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa pendapat maupun tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 3. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 4. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri atas:
 1. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang perjanjian pinjaman di Koperasi.
 2. Majalah- majalah dan dokumen- dokumen yang berkaitan dengan masalah perjanjian pinjaman di Koperasi.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri atas: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia
- Selain itu untuk melengkapi dan menjelaskan data sekunder tersebut, penelitian ini juga dilakukan melalui wawancara dengan Tanya jawab secara langsung dengan pihak Koperasi Prima dana Cabang Binjai.

3. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui data pustaka dan interview atau wawancara.

- a. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana dan buku-buku literature yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai tinjauan hukum pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi.
- b. Wawancara merupakan data yang didapat dari sumber pertama yaitu yang dilakukan secara langsung mencari data dilokasi serta wawancara dengan pihak yang terkait terhadap permasalahan validitas bahan hukum.
- c. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Koperasi Primadana Cabang Binjai dan melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang staf Koperasi Primadana Cabang Binjai.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara normative kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis. Secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, selanjutnya tahap penemuan hasil yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dan daripenelitian lapangan, sehingga didapat suatu kesimpulan, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

D. Defenisi Operasional

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) . Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Demikian hal nya dengan Koperasi Primadana dalam menggalakan usaha perkoperasian pihak Koperasi Primadana untuk kesejahteraan anggota Koperasi bersama, melakukan kegiatan didalam bidang simpan pinjam.

Penelitian yang dilakukan di Koperasi Primadana dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan Koperasi Primadana itu sendiri dengan menggunakan prinsip kehati-hatiaan. Prinsip ini dilaksanakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri.

Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan dikemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Perjanjian

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia). Oleh karena itu, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan⁴.

Istilah “ Perjanjian” atau “ Kontrak” dalam system hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu Perjanjian atau kontrak memiliki unsur – unsur yaitu pihak – pihak yang kompeten, pokok yang disetujui pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari pihak secara lengkap dengan ketentuan – ketentuan dan persyaratan – persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban.

⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian>, 20 November 2015

Perjanjian pihak yang melakukan kontrak memiliki beberapa kehendak yaitu:

- a. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji.
- b. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian.
- c. Kebutuhan terhadap janji - janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban.
- d. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum.

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subyek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

2. Syarat Perjanjian

Sementara syarat-syarat untuk memenuhi keabsahan suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dapat dijelaskan sebagai berikut :⁵

1) Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Para pihak dalam transaksi kartu kredit terdiri atas *card center* dan *cardholder* atau pemegang kartu. *Card center* adalah suatu bagian dalam struktur organisasi bank yang bertindak untuk dan atas nama bank dalam hal pelayanan kartu kredit, sedangkan *cardholder* atau pemegang kartu adalah seseorang yang namanya tercantum pada kartu dan yang berhak menggunakan kartu tersebut, terdiri dari pemegang kartu utama dan pemegang kartu tambahan.

⁵ *Ibid*

Pemegang kartu utama adalah orang yang menerima kartu utama dan bertanggungjawab untuk seluruh pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan kartu utama maupun kartu tambahan. Sementara pemegang kartu tambahan adalah orang yang menerima kartu tambahan berdasarkan ijin yang diberikan oleh pemegang kartu utama serta mendapat persetujuan dari bank.

Kesepakatan dalam penerbitan kartu kredit dilakukan oleh pemohon baik untuk pemegang kartu utama dan kartu tambahan dengan mengisi dan menandatangani aplikasi atau permohonan penerbitan kartu di bank yang bersangkutan. Bank akan menerbitkan kartu kredit dan mempersiapkan perjanjian beserta ketentuan pemegang kartu kredit dan pemberitahuan pihak bank yang diterima oleh pemohon merupakan kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak.

2) Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Patokan dalam pembahasan ini adalah Pasal 1330 KUH Perdata yang berbunyi:

- a) Orang-orang yang belum dewasa.
- b) Mereka yang diatur di bawah pengampunan.
- c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan- persetujuan tertentu”.

Secara *acontrario* dapat disimpulkan, bahwa dewasa adalah:

- a. Telah berumur 21 tahun.
- b. Telah menikah, termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun, tetapi telah menikah. Tidak ditaruh dibawah pengampunan.

3) Suatu Hal Tertentu

Syarat ini penting untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam menyusun kontrak. Suatu hal tertentu tidak lain adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak. Jadi suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu. Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap suatu hal tertentu dalam suatu kontrak, khususnya jika objek dalam perjanjian tersebut berupa barang adalah:

- (a) Barang yang merupakan objek kontrak tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPerdato).
- (b) Pada saat kontrak dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdato).
- (c) Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdato);
- (d) Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdato).
- (e) Tetapi tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdato)

4) Suatu Sebab yang Halal

Perkataan “Sebab” merupakan padanan kata dari Belanda “orzak” dan bahasa “causa” sahna cause dari suatu perjanjian ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa cause yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan dalam Undang – Undang. Dalam Pasal 133 KUHPerdara menyebutkan bahwa “ Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuai sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”. Demikian halnya dengan Pasal 1336 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika tidak ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan persetujuannya namun demikian dinyatakan sah.

Pasal 1337 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang – Undang atau apabila berlawanan dengan kesesuaian baik atau ketertiban umum.

Pasal 1335 KUH Perdata menyebutkan bahwa “suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Berdasarkan persyaratan keempat dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian koperasi harus ada tujuan dari perjanjian tersebut dan jenis perjanjian yaitu:

a) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok dari kedua belah pihak.

b) Perjanjian Cuma – Cuma

Menurut ketentuan pasal 1314 KUPerdara, suatu persetujuan yang dibuat

dengan Cuma – Cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri

c) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain.

d) Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian – perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang – undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari – hari.

e) Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian – perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat didalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak – pihak yang mengadakanya

f) Perjanjian Obligator

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak

g) Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda pihak lain, yang membebaskan kewajiban (Oblilige)

pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (Levering, Transfer)

h) Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian, menurut KUHPerdara perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasala 1338).

i) Perjanjian Real

Suatu Perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak

j) Perjanjian Liberator

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari keajiban yang ada (pasal 1438 KUHPerdara)

k) Perjanjian Pembukuan

Suatu Perjanjian diaman para pihak menentukan pembukuan apakah yang berlaku diantara mereka

l) Perjanjian Untug – Untungan

Menurut pasal 1774 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian untung – untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

m) Perjanjian Publik

Perjanjian public yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum public, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta, diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (Subordinated), jadi tidak dalam kedudukan yang sama (Co-ordinated).

n) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian di dalamnya.

5) Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dihapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, dan juga dapat dihapus karena alasan-alasan oleh Undang-Undang yang dinyatakan cukup untuk itu. Dalam prakteknya, perjanjian dihapus karena:

- a) Ditentukan oleh parapihak dalam perjanjian
- b) Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian
- c) Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban

Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan pelanggaran dari suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. Pihak yang melaksanakan tersebut dinamakan *wanprestasi*.

Suatu perjanjian akan terhapus apabila salah satu pihak melakukan *wanprestasi*. *Wanprestasi* artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, kesengajaan atau kelalaian, dan karena keadaan memaksa.

6) Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan terutama dalam hal penyaluran kredit karena sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dari lembaga keuangan itu sendiri (dalam hal ini koperasi), akan tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap.

Prinsip kehati – hatian bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. Apabila kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali secara tepat pada waktunya, maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loan* (NPL) *Non Performing Loan* (NPL) merupakan salah satu alat ukur tingkat kesehatan bank / koperasi simpan pinjam. *Non Performing Loan* (NPL) untuk unit koperasi hanya ada 4 (empat) kategori Kolektibilitas yaitu :

- (1) Lancar (tidak ada tunggakan selama 3 kali)
- (2) Kurang Lancar (jika ada tunggakan sebanyak 4 s.d. 6 kali)
- (3) Diragukan (jika ada tunggakan sebanyak 7 s.d. 9 kali)
- (4) Macet (jika memiliki tunggakan di atas 9 kali periode angsuran). Penerapan prinsip kehati-hatian, memang tidak menjamin 100% tidak akan timbul

kredit macet (bermasalah), tapi setidaknya bisa meminimalisir terjadinya kredit macet (bermasalah).⁶

Lembaga keuangan termasuk koperasi memang sudah seharusnya memiliki karakteristik kehati-hatian dan kesehatan agar dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat pada para anggota koperasi dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu koperasi tidak cukup hanya berpedoman pada AD / ART koperasi. Koperasi perlu melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan organisasi dan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi. Langkah tersebut dimaksudkan agar koperasi memperhatikan prinsip kehati-hatian sekaligus menjaga kesehatan koperasi yang bersangkutan. Salah satu poin penting yang seharusnya ada dalam peraturan dalam koperasi adalah aturan mengenai pengendalian dan pengawasan koperasi yang secara internal dilakukan oleh Badan Pengawas dan secara eksternal oleh pemerintah.⁷

Prinsip kehati – hatian dalam koperasi simpan pinjam diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, diterangkan dalam hal menimbang butiran yang menyebutkan bahwa :

⁶ [https://repository.usu.ac.id/Siagian:penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit](https://repository.usu.ac.id/Siagian:penerapan_prinsip_kehati-hatian_dalam_pemberian_kredit), diunduh tanggal 11 Juli 2011

⁷ <https://susansutardjo.wordpress.com/tag/pengawasan-koperasi>, diunduh tanggal 11 Juli 2011

“Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang perlu dikelola secara professional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.”

Prinsip kehati-hatian Koperasi tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang menyatakan bahwa : Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi dan masyarakat agar KSP dan USP Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara professional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

B. Tinjauan Khusus

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata “ko“ yang artinya “bersama” dan “operasi” yang artinya “bekerja “ jadi koperasi artinya sama-sama bekerja. Perkumpulan yang diberi nama Koperasi ialah perkumpulan untuk melakukan kerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja dan sebagian memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama.

Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁸

Pengertian tersebut telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian tersebut diatas jelaslah bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan kerja untuk memajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat secara umum.

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan usaha, maka

⁸ Chaniago, *Ekonomi dan Koperasi*, Rosda Karya, Bandung, 1998, hal. 14

dapat dibedakan dengan jelas dari badan usaha atau perilaku ekonomi lainnya yang lebih mengutamakan modal. Dengan demikian koperasi sebagai badan usaha mengutamakan faktor manusia dan bekerja sama dasar perikemanusiaan bagi kesejahteraan para anggotanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada pada koperasi, maka jelaslah bahwa peranan koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembang potensi ekonomi rakyat dan pengusaha mikro serta mewujudkan kehidupan demokrasi.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dilakukan berbagai orang atau badan hukum (sebagai anggota) dengan kerja sama atas dasar sukarela serta hak dan tanggung jawab yang sama menyelenggarakan produksi, pembelian atau jasa untuk kepentingan anggota.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang atau badan yang berusaha bersama untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan bekerjasama berdasarkan persamaan hak dan tanggung jawa serta kewajiban bersama tanpa ada paksaan untuk mencapai tujuan bersama.

Prinsip-prinsip koperasi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam praktik⁹.

⁹ <http://www.pengertian.org/2015/08/pengertian-koperasi-secara-umum.html>

Prinsip pertama : Keanggotaan Sukarela dan Terbuka

Prinsip kedua : Pengendalian oleh Anggota Secara demokratis

Prinsip ketiga : Partisipasi Ekonomi Anggota

Prinsip keempat : Otonomi Dan Kebebasan

Prinsip kelima : Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi

Prinsip keenam : Kerjasama diantara Koperasi

Prinsip ketujuh : Kepedulian Terhadap Komunitas

Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :

1. Pendidikan perkoperasian

Pentingnya penyelenggaraan pendidikan bahwa “setiap organisasi koperasi wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk menyebarkan idea koperasi maupun praktek koperasi, baik aspek perusahaannya maupun aspek demokrasiya”. Begitu pentingnya pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengembangan gerakan koperasi, setiap

undang – undang perkoperasian selalu menyebutkan perlunya menyisihkan selisih hasil usaha koperasi berupa dana pendidikan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

2. Kerjasama antar koperasi

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang atau badan yang berusaha bersama untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan bekerjasama berdasarkan persamaan hak dan tanggung jawab serta kewajiban bersama tanpa ada paksaan untuk mencapai tujuan bersama.

2. Jenis-Jenis Koperasi

a. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya, Fungsi koperasi adalah sebagai berikut :¹⁰

1) Koperasi Konsumsi

Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari – hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

2) Koperasi Jasa

Bidang usahana adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta

¹⁰ [http://softilmu.blogspot.co.id/2015/08/Pengertian-Prinsip-Tujuan-Fungsi-Jenis Koperasi-Adalah.html](http://softilmu.blogspot.co.id/2015/08/Pengertian-Prinsip-Tujuan-Fungsi-Jenis-Koperasi-Adalah.html), 2015/15/11

membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Sebaiknya anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak jumlah penyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat daya tawar terhadap supplier dan pembeli.

3) Koperasi Produksi

Bidang usahanya adalah membantu penediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantuk memproduksi jenis barang. Tertentu serta membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Sebaiknya anggota terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak jumlah penyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat daya tawar terhadap supplier dan pembeli.

b. Jenis Koperasi Berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

1) Koperasi primer

Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perorangan.

2) Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan – badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer

c. Jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya

1) Koperasi Unit Desa (KUD)¹¹

Koperasi unit desa merupakan koperasi diwilayah pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Koperasi unit desa dapat juga dikatakan sebagai wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Koperasi unit desa dapat juga disebut sebagai koperasi serba usaha karena berusaha memenuhi berbagai bidang seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran dan jasa.

Koperasi unit desa diharapkan dapat menjadi tiang perekonomian serta mampu berperan aktif untuk memperluas perekonomian skala kecil dan usaha keluarga di desa, dengan cara membantu menyalurkan sarana produksi dan memasarkan hasil pertanian.

2) Koperasi sekolah

Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggota-anggotanya terdiri atas siswa sekolah. Koperasi sekolah dapat didirikan pada berbagai tingkatan sesuai jenjang pendidikan, misalnya koperasi sekolah dasar, koperasi sekolah menengah pertama, dan seterusnya. Adapun koperasi sekolah juga dapat dimaknai sebagai koperasi yang berada pada lembaga pendidikan lain, selain pendidikan formal, seperti yayasan.

¹¹ <http://hariannetral.com/2015/01/pengertian-koperasi-tujuan-fungsi-dan-jenis-koperasi.html>

Dasar-dasar pertimbangan pendirian koperasi sekolah¹²

- a. Menunjang program pembangunan pemerintah di sektor perkoperasian melalui program pendidikan sekolah.
- b. Menumbuhkan kesadaran berkoperasi di kalangan siswa.
- c. Membina rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan jiwa koperasi.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkoperasi, agar kelak berguna di masyarakat.
- e. Membantu kebutuhan siswa serta mengembangkan kesejahteraan siswa di dalam dan luar sekolah.

Tujuan koperasi sekolah adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan pembentukan koperasi sekolah di kalangan siswa dilaksanakan dalam rangka menunjang pendidikan siswa dan latihan berkoperasi. Dengan demikian, tujuan pembentukannya tidak terlepas dari tujuan pendidikan dan program pemerintah dalam menanamkan kesadaran berkoperasi sejak dini.

¹² <http://hariannetral.com/2015/01/pengertian-koperasi-tujuan-fungsi-dan-jenis-koperasi.html>

Adapun Ciri-ciri Koperasi Sekolah

- a. Bentuknya Badan Usaha yang tidak berbadan Hukum.
- b. Anggotanya siswa-siswa sekolah tersebut.
- c. Keanggotannya selama kita masih menjadi siswa.
- d. Koperasi sekolah dibuka pada waktu istirahat.
- e. Sebagai latihan dan praktik berkoperasi.
- f. Melatih disiplin dan kerja.
- g. Menyediakan perlengkapan pelajar.
- h. Mendidik siswa hemat menabung.
- i. Tempat menyelenggarakan ekonomi dan gotong royong.

3) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.

Selain tiga jenis koperasi tersebut, sesuai keanggotaannya masih banyak jenis lainnya, misalnya koperasi yang anggotanya para pedagang di pasar dinamakan Koperasi Pasar, koperasi yang anggotanya para nelayan dinamakan Koperasi Nelayan.

3. Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok atau pedoman koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari kemandirian, keanggotaan yang transparan dan sifat terbuka, pengelolaan dilakukan dengan cara terbuka secara adil dan merata sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Menurut UU No.25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:¹³

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
- 3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 5) Kemandirian.
- 6) Pendidikan perkoperasian
- 7) Kerjasama antar koperasi.

Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh KSP haruslah dijalankan dengan memperhatikan semangat dari prinsip dasar koperasi Pinjam rumusan Friedrich William Raiffeisen, selaku pendiri pertama *creditunion* pada pertengahan abad ke-19, yaitu:

- 1) Dana koperasi hanya diperoleh dari anggota-anggotanya saja
- 2) Pinjaman juga hanya diberikan kepada anggota-anggotanya saja

¹³ Abdulkadir Muhammad, 1997. *Hukum Koperasi*. Alumni : Bandung, halaman. 12

3) Jaminan yang terbaik bagi peminjam adalah watak sipeminjam itu sendiri.

Prinsip KSP ala Friedrich William Raiffeisen tersebut mencerminkan bahwa KSP haruslah dibangun atas usaha dan semangat swadaya dari anggotanya melalui usaha Pinjam berdasarkan kerjasama dan saling percaya.

4. Pinjam Atau Kredit

Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Seperti halnya instrumen hutang lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang aset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang).

Peminjam awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kembali, seringkali dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi hutang. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang. Pihak peminjam dapat juga memperoleh batasan-batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman.

Koperasi Pinjam merupakan koperasi kredit yang didirikan guna menerima simpanan dan memberi pinjaman modal kepada paraanggota yang memerlukan modal dengan syarat-syarat yang mudah dan bunga yang ringan.

Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati

Dalam praktek sehari – hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata.

Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank / lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan :

- a. Character (kepribadian / Watak) Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat - sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.
- b. Capacity (kemampuan) Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.
- c. Capital (modal) Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank.

- d. Collateral (jaminan) Collateral adalah barang – barang yang diserahkan pada bank oleh peminjan atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.
- e. Condition of Economic (kondisi ekonomi) Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.
- f. Constrain (batasan atau hambatan) Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha di suatu tempat.

Disamping formula di atas, masih ada prinsip kredit yaitu :

- a. Personality

Personality yaitu penilaian bank tentang kepribadian peminjam seperti riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarga (istri / anak), social standing (pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat tentang diri si peminjam dan sebagainya).

- b. Purpose

Bank dalam menilai sipeminjam mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit, dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit bak bersangkutan.

c. Payment

Untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu jumlahnya.

d. Prospect

Prospect yaitu harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan perkembangan keadaan ekonomi atau usaha perdagangan sektor usaha debitur, kekuatan keuangan perusahaan yang dilihat dari earning power (kekuatan pendapatan atau keuntungan) masa lalu dan perkiraan masa akan datang.

5. Pengertian Wanprestasi

Subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan prikatan diantara pihak – pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata.

Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh

para pihak tidak jarang pula debitur (nsabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak

memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

a. Macam-Macam Prestasi dan Wanprestasi

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu wujud prestasi itu berupa :

1. Memberikan Sesuatu

Dalam pasal 1235 dinyatakan :“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya.

Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan”

2. Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.

3. Tidak Berbuat Sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan. Di sini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Binjai.

Proses perjanjian pinjaman pada koperasi primadana Cabang Binjai, pihak koperasi perlu melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota koperasi untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjaman, penerapan prinsip kehati – hatian dalam memberikan pinjaman koperasi dimaksudkan untuk menjaga stabilitas system keuangan dan melindungi koperasi serta anggota koperasi sebagai penyimpan dana, sehingga koperasi primadana cabang binjai diharapkan senantiasa tetap berada dalam kondisi yang sehat dan dapat memnuhi kewajiban kepada anggota koperasi penyimpan dana.

Koperasi primadana cabang binjai menegaskan bahwa memberikan pinjaman dan melakukan usaha lainnya, koperasi wajib menempuh cara – cara yang tidak merugikan kepentingan koperasi itu sendiri dan anggota koperasi yang mempercayakan dananya kepada koperasi primadana cabang binjai. Jadi dalam menyalurkan suatu pinjaman kepada anggota koperasi, koperasi primadana cabang binjai harus memperhatikan aspek keamanan bagi kembalinya pinjaman tersebut. Setelah pinjaman diberikan, koperasi primadana cabang binjai perlu melakukan pemantauan terhadap pengguna dana peminjam tersebut, serta kemampuan dan

kepatuhan anggota koperasi tersebut dalam memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari adanya kendala dalam pengembalian suatu pinjaman maka dalam perjanjian disebutkan bahwa Koperasi Primadana Cabang Binjai selalu meminta jaminan yang berguna untuk kemauan suatu dana pinjaman yang dilepaskan Koperasi Primadana Cabang Binjai, jaminan dapat dilakukan sebagai sarana dalam mengupayakan suatu pencegahan atau merupakan upaya preventif dalam perjanjian pinjaman yang sangat beresiko tinggi.

Memberikan pinjaman, koperasi Primadana Cabang Binjai wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupkn anggota koperasi untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Permohonan pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi, Koperasi Primadana Cabang Binjai senantiasa memperhatikan hal – hal yang menyangkut keadaan internal koperasi dan keadaan anggota koperasi (Peminjam). Setelah Koperasi Primadana Cabang Binjai memperhatikan keadaan internalnya dan mampu menyediakan dana untuk pemohon pinjaman yang diajukan anggota koperas.

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Binjai dilakukan melalui langkah-langkah yang sangat membantu anggota Koperasi serta dapat mengatasi masalah yang timbul bagi pengurus Koperasi Primadana Cabang Binjai dalam menyetujui atau tidak permohonan pinjaman tersebut. Sedangkan yang menjadi ketentuan atau pertimbangan dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman tersebut berdasarkan besar simpanan anggota koperasi dan besarnya gaji atau penghasilan anggota yang akan melakukan

perjanjian pinjaman tersebut. Hanya saja dalam melaksanakan perjanjian pinjaman tersebut kadang tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti pemberian pinjaman akan diberikan apabila anggota telah melunasi pinjamannya, pemberian pinjaman diberikan kepada anggota yang masih memiliki pinjaman yang belum selesai dilunasi, hal ini karena pengurus Koperasi melihat secara subyektif kepada anggota yang mengajukan pinjaman dan menggunakan asas kekeluargaan dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman tersebut sehingga kurang tegas dalam menjalankan prosedur yang telah ada.

SKMHT umumnya dipergunakan dalam perjanjian pinjaman. Proses penggunaan SKMHT dalam perjanjian pinjaman secara umum sama dengan perjanjian yang menimbulkan hutang piutang lainya yang menggunakan SKMHT sebagai jaminan pelunasan hutang. Sebelum dibuatnya perjanjian pinjaman yang pelunasannya dijamin dengan SKMHT, para pihak terlebih dahulu melakukan kesepakatan tentang apa yang akan dirumuskan dalam perjanjian pinjaman.

Perjanjian pinjaman yang bersifat konsensual, karena perjanjian itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak peminjaman dan pihak anggota koperasi. Dengan adanya kata sepakat tersebut maka perjanjian pinjaman mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pinjaman tanpa persetujuan pihak lainnya. Apabila perjanjian pinjaman dibatalkan atau diputuskan secara sepihak maka pihak yang lain dapat menuntut. Setelah uang yang menjadi objek yang diperjanjikan tersebut telah diserahkan peminjaman dengan nyata kepada pihak anggota koperasi. Pihak anggota koperasi

harus atau mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu kepada pihak peminjaman sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian. Selain bersifat konsensual perjanjian pinjaman juga bersifat riil sebab harus diadakan penyerahan atau dengan kata lain perjanjian tersebut baru dikatakan mengikat apabila telah dilakukan kesepakatan kehendak dan telah dilakukan penyerahan sekaligus antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu.

Menurut Munir Fuady “Sebagaimana diketahui bahwa menurut system hukum manapun di dunia ini, kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahna suatu kontrak, seperti misalnya ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata”.

Perjanjian itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, dengan adanya kata sepakat maka perjanjian pinjaman mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pinjaman tanpa persetujuan pihak lainnya, pihak peminjam harus mengembalikan uang dengan tepat waktu yang telah ditentukan antara kedua belah pihak. Selain bersifat konsensual perjanjian pinjaman juga bersifat riil sebab harus diadakan penyerahan atau dengan kata lain perjanjian tersebut baru dikatakan mengikat apabila telah dilakukan kesepakatan kehendak dan telah dilakukan penyerahan sekaligus antara kedua belah pihak.

Koperasi primadana mempunyai pertimbangan tertentu dalam memberikan pinjaman kepada anggota koperasi, jumlah pinjaman uang yang diberikan tidak lebih dari 70% dari nilai agunan, pada saat uang pinjaman didapatkan, anggota koperasi haru menyerahkan bukti kepemilikan agunan tersebut kepada koperasi Primadana,

bila terjadi kemacetan dalam pengembalian utang, agunan tersebut dijadikan Koperasi Primadana Sebagai pembayaran utang – utang yang tertunggak atau agunan itu akan dijual kepada pihak ketiga untuk melunasinya.

Koperasi primadana akan memberikan pinjaman kepada calon anggota koperasi yang memiliki modal (capital) walaupun hanya sedikit dan bukan kepada anggota koperasi yang tidak mempunyai modal sama sekali. Pinjaman yang diberikan kreditur berfungsi untuk tambahan modal dalam memperlancar kegiatan produktif sehingga kegiatan tersebut semakin efektif.

Koperasi primadana menilai kemampuan calon anggota koperasi dengan menganalisis kelayakan proposal yang anggota koperasi buat dan sifat – sifat anggota koperasi dalam mengelola uang pendapatan dan yang tidak kalah pentingnya adalah pertimbangan koperasi primadana terhadap kondisi ekonomi (condition of economic) yang sedang dihadapi. Kondisi ekonomi yang baik menyebabkan kreditur memberi banyak kemudahan dalam memberikan pinjaman.

Kemampuan (*capacities*) anggota koperasi dalam memanfaatkan dan mengembalikan pinjaman akan dinilai kreditur yang akan memberikan pinjaman. Koperasi Primadana menilai kemampuan calon anggota koperasi dengan menganalisis kelayakan proposal yang anggota koperasi buat sewaktu mengajukan permohonan. Bila anggota koperasi mengajukan pinjaman untuk usaha, kemampuan anggota koperasi juga dinilai dari perjalanan usaha yang telah anggota koperasi lakukan selama ini berdasarkan laporan keuangan yang anggota koperasi miliki.

Koperasi Primadana juga akan menilai sifat-sifat (*characters*) anggota koperasi dalam mengelola uang, terutama kejujuran, kedisiplinan dan kebiasaan dalam mengatur *cash flow*. Buku tabungan atau rekening koran yang anggota koperasi miliki menjadi sumber informasi bagi Koperasi Primadana dalam menilai sifat-sifat anggota koperasi dalam mengelola uang.

Hal terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah pertimbangan Koperasi Primadana terhadap kondisi ekonomi (*condition of economic*) yang sedang dihadapi. Kondisi ekonomi yang baik menyebabkan kreditur memberi banyak kemudahan dalam memberikan pinjaman. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang sedang sulit mengakibatkan Koperasi Primadana agak ketat dalam memberikan pinjaman kepada para anggota koperasi.

Walaupun undang – undang menjamin kebebasan berkontrak bagi para pihak namun dalam praktek, dalam pembuatan perjanjian pinjaman, kedudukan para pihak umumnya tidak seimbang dimana kedudukan anggota koperasi lebih lemah dibandingkan kedudukan peminjam sebagai pemilik dana.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan SKMHT yang lahir dari perjanjian pinjaman terjadi karena koperasi simpan pinjam yakin koperasinya adalah berupa ha katas tanah yang dipasang SKMHT serta koperasi simpan pinjam akan kemampuan anggota koperasi dalam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan.

Hal – hal yang perlu dipertimbangkan peminjam di Koperasi Primadana Cabang Binjai adalah:¹⁴

- 1) Pribadi Peminjam
- 2) Usahanya
- 3) Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjaman dan hal – hal lain.
- 4) Jaminan pinjaman.

Dunia lembaga keuangan umumnya dan koperasi simpan pinjam khususnya, terdapat prinsip bahwa “dana peminjaman yang dikeluarkan/dilepaskan harus dapat diterima kembali sesuai dengan perjanjian”. Oleh karena itu Koperasi Primadana Cabang Binjai dalam mengabulkan permohonan peminjaman senantiasa selektif.

Koperasi Primadana Cabang Binjai dalam rangka melayani anggotanya untuk memperoleh fasilitas pinjaman telah menetapkan ketentuan tentang tata cara pengajuan dan penyaluran pinjamannya. Berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran peminjamannya, secara umum Koperasi Primadana Cabang Binjai telah menetapkan 2 cara, yaitu pihak pemohon yang aktif datang ke kantor Koperasi Primadana Cabang Binjai dan pihak Koperasi Primadana Cabang Binjai yang aktif mendatangi para anggota koperasi. Cara yang pertama biasanya dilakukan kepada anggota koperasi yang telah memiliki usaha cukup mapan dan ingin mengembangkan usahanya, misalnya usaha kerajinan petani.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Agus Selaku staf Koperasi Primadana Cabang Binjai Tanggal 15 Agustus 2016

Cara yang kedua yaitu pihak Koperasi Primadana Cabang Binjai yang aktif, biasanya diterapkan kepada para pedagang pasar. Jadi pihak Koperasi Primadana Cabang Binjai tiap periode tertentu akan mengunjungi pasar-pasar untuk menawarkan peminjaman kepada para pedagang. Oleh karena itu Koperasi Primadana Cabang Binjai dalam rangka melayani anggotanya untuk memperoleh fasilitas pinjaman telah menetapkan ketentuan tentang tata cara pengajuan dan penyaluran pinjamannya. Berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran peminjamannya, secara umum Koperasi Primadana Cabang Binjai telah menetapkan 2 cara yaitu:

- 1) Pihak pemohon yang aktif datang ke kantor Koperasi Cabang Binjai dan pihak Koperasi Cabang Binjai yang aktif mendatangi para anggota koperasi. Cara ini biasanya dilakukan kepada anggota koperasi yang telah memiliki usaha cukup mapan dan ingin mengembangkan usanya, misalnya usaha kerajinan, petani dan lain – lain.
- 2) Pihak Koperasi Primadana Cabang Binjai yang aktif, biasanya diterapkan kepada para pedagang pasar, jadi pihak Koperasi Cabang Binjai tiap periode tertentu akan mengunjungi pasar – pasar untuk menawarkan peminjaman kepada para pedagang.

Prosedur pengajuan peminjaman pada Koperasi Primadana Cabang Binjai, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap Persiapan Peminjaman

Tahap ini diawali dengan pemberian informasi kepada anggota koperasi mengenai tingkat bunga pinjaman, jaminan pinjaman, besarnya plafon pinjaman

dan jangka waktu pinjaman. Langkah selanjutnya adalah anggota koperasi datang sendiri ke kantor Koperasi Primadana Cabang Binjai dengan pinjaman yang dimintanya. Berkas – berkas tersebut oleh deskman dimasukkan dalam SKPP dan diserahkan kepada Account Officer yang bertanggung jawab (sesuai dengan lokasi anggota koperasi)`

2) Tahap Penilaian

Diawali dengan kegiatan Account Officer menganalisis pinjaman yang diajukan dengan cara mendatangi usaha atau rumah anggota koperasi serta melihat anggunan yang diberikan dan menilainya berdasarkan “the 5 priciples of C” setelah dianalisis oleh Account Officer, maka berkas permohonan pinjaman diserahkan kepada Pimpinan Koperasi Primadana Cabang Binjai guna untuk menyetujui pinjaman.

3) Tahap Pelaksanaan Pinjaman

Pada tahap ini diawali dengan persetujuan dari Pimpinan koperasi terhadap pengajuan pinjaman anggota koperasi, tetapi apabila Pimpinan koperasi tidak menyetujui maka tidak akan terjadi tahap pelaksanaan peminjaman. Bila pengajuan peminjaman disetujui oleh Pimpinan koperasi, maka berkas permohonan kemudian diserahkan ke bagian administrasi guna dilengkapi dengan berkas realisasi pinjaman. Berkas permohonan dan realisasi pinjaman yang sudah dilengkapi oleh bagian administrasi kemudian diserahkan kepada bagian Operasional untuk dikoreksi. Setelah dinyatakan benar oleh bagian

Operasional, maka pinjaman dapat dicairkan melalui kasir, dengan adanya terlebih dahulu ada persetujuan kembali oleh Pimpinan.

4) Tahap Pengawasan Peminjaman

Tahap ini tidak hanya berupa pengawasan terhadap anggota koperasi, namun juga berwujud pembinaan terhadap anggota koperasi mengenai administrasi, keuangan dan situasi ekonomi.

Biasanya anggota koperasi yang ingin mengajukan pinjaman akan mendatangi kantor Koperasi Primadana Cabang Binjai dan Mengutarakan maksudnya. Setelah itu pihak Koperasi Primadana Cabang Binjai akan memberikan penjelasan kepada anggota koperasi tersebut mengenai tingkat bunga pinjaman, jaminan pinjaman, besarnya plafond pinjaman dan jangkawaktu pinjaman. Setelah anggota koperasi mengetahui hal tersebut, selanjutnya anggota koperasi akan disuruh mengisi surat permohonan pengajuan pinjaman yang telah disediakan oleh pihak Koperasi Primadana Cabang Binjai.¹⁵

Surat permohonan pengajuan peminjam yang berwujud formulir/ blanko tersebut berisi identitas para pihak, yaitu pemohon pinjaman dari pihak koperasi serta ketentuan pasal – pasal dari pinjaman yang disebut tersebut. Didalm formulir tersebut telah ditentukan bahwa si pemohon harus menyerahkan anggunan atau merelakan anggunan yang dijamin dalam rangka pengajuan pinjaman tersebut, apabila suatu ketika anggota koperasi tidak dapat mengembalikan pinjaman yang ia pinjam atau si pemohon peminjaman melakukan wanprestasi.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Agus Selaku staf Koperasi Primadana Cabang Binjai Tanggal 15 Agustus 2016

Permohonan yang diajukan, kemudian pihak Koperasi Primadana Cabang Binjai melalui Account Officer akan menyelidiki dan menganalisis permohonan pihak pemohon dari berbagai aspek, antara lain aspek psikologis yaitu kejujuran dan itikad baik dari anggota koperasi maupun aspek teknis yaitu bonafiditas anggota koperasi, prospek dari usaha yang dijalankan dan aspek – aspek lain yang dapat digunakan sebagai tolak ukur penilaian bagi anggota koperasi. Hasil analisis tadi dimintakan persetujuan kepada pimpinan koperasi untuk dimintakan persetujuan. Apabila pimpinan koperasi tidak menetujui permohonan tersebut, maka pencairan peminjaman tidak dapat dilaksanakan, namun apabila disetujui maka berkas permohonan tadi dibawa kebagian administrasi untuk dilengkapi dengan berkas realisasi pinjaman.

Pinjaman terealisasi biasanya pihak Koperasi Primadana Cabang Binjai akan melakukan pengawasan sampai dengan pinjaman terlunasi. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya sekedar mengawasi jalannya usaha, namun juga melakukan pembinaan terhadap anggota koperasi mengenai administrasi keuangan dan situasi ekonomi yang ada.

Untuk masalah pengamanan prefentif, pihak Primadana Cabang Binjai akan meminta jaminan atas pinjaman yang disalurkan kepada pemohon. Barang – barang yang digunakan sebagai jaminan hanya meliputi:¹⁶

1. Barang Bergerak

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Agus Selaku staf Koperasi Primadana Cabang Binjai Tanggal 15 Agustus 2016

Yaitu barang menurut sifatnya dapat bergerak atau dapat dipindahtangankan misalnya motor, barang bergerak yang dijadikan jaminan pengikatnya adalah fiducia, yaitu yang dijadikan jaminan tidak diserahkan, tetapi ang diserahkan hanya surat kuasa atau kepemilikan barang tersebut, seperti BPKB.

2. Barang Tidak Bergerak

Yaitu barang yang menurut sifatnya tidak bergerak atau tetap, misalnya tanah, pekarangan dan lain – lain yang bersertifikat HM (Hak Milik) atau HGB (Hak guna bangunan).

Jaminan yang berupa benda tidak bergerak, misalnya tanah, maka pihak koperasi Primadana Cabang Binjai meminta SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan) ang dibuat dihadapan notaris. Biaya pembuatan SKMHT tersebut adalah tanggung jawab si pemohon pinjaman. Apabila suatu berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan peminjaman di koperasi Primadan Cabang Binjai melalui 4 tahap aitu:

No	Tahap Pelaksanaan Pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Binjai
1	Persiapan Pinjaman
2	Penilaian
3	Pelaksanaan Pinjaman
4	Pengawasan Pinjaman

Didalam perjanjian pinjaman pada koperasi Primadana Cabang Binjai. Untuk dapat tercapainya perjanjian maka terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing – masing pihak agar tujuan perjanjian tersebut dapat tercapai.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjaman di koperasi Primadana Cabang Binjai adalah:¹⁷

- 1) Koperasi Primadana Cabang Binjai selaku pemberi pinjaman berkewajiban memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota koperasi selaku peminjam.
- 2) Peminjam (anggota koperasi) berkewajiban mengikutkan diri untuk membayar seluruh hutang – hutangnya baik hutang pokok, bunga, denda dan seluruh biaya – biala yang timbul karena adanya perjanjian pinjaman ini, hingga seluruh hutangnya lunas. Selama peminjam memiliki tunggakan bunga dan denda akibat keterlambatan dalam pembayaran, maka setiap pembayaran pinjaman pada koperasi Primadana Cabang Binjai akan diperhitungkan terlebih dahulu sebagai pembayaran tunggakan – tunggakan diatas, buka sebagai angsuran pokok.
- 3) Peminjam harus membayar bunga dan provisi yang diperhitungkan dari jumlah maksimum peminjaman dan dibebankan koperasi simpan pinjam kepada anggota pada awal pinjaman.
- 4) Dalam hal jaminan berupa benda tidak bergerak, peminjam wajib menyerahkan hak milik atas barang jaminan tersebut secara fidusia kepada pihak koperasi Primadana Cabang Binjai dan peminjam harus menjamin bahwa

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Agus Selaku staf Koperasi Primadana Cabang Binjai Tanggal 15 Agustus 2016

barang jaminan tersebut belum diserahkan secara fidusia atau dipertanggungkan dengan cara apapun kepada pihak lain. Namun demikian berdasarkan kepercayaan, barang tersebut dipinjamkan kepada peminjam untuk digunakan/ dimanfaatkan oleh peminjam. Peminjam wajib menyerahkan kembali jaminan tadi kepada pihak koperasi Primadan Cabang Binjai tanpa diperlukan lagi pemberitahuan dengan surat lain yang berkekuatan sama dengan itu.

- 5) Peminjam berkewajiban untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman ini.
- 6) Peminjam berhak untuk mendapatkan kembali dari siswa hasil penjualan barang jaminan tanpa hak dari peminjam menurut bunga atau kerugian apapun. Dalam hal hasil penjualan/eksekusi barang jaminan dan atau pembayaran penanggung jumlahnya kurang dari hutang yang ditetapkan oleh pihak koperasi simpan pinjam, peminjam wajib melunasi kekurangan tersebut selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perminataan pertama diajukan pihak koperasi simpan pinjam.
- 7) Apabila terjadi suatu kejadian apapun yang menyebabkan turunya nilai barang jaminan, peminjam wajib menyerahkan tambahan barang jaminan atau menyerahkan uang tunai kepada Koperasi Primadana Cabang Binjai sesuai dengan Penyusutan nilai barang jaminan tersebut menurut penilaian bagian operasional koperasi.

- 8) Pihak koperasi Primadana Cabang Binjai selaku pemberi pinjaman berhak memutuskan perjanjian pinjaman tersebut tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu apabila:
- a. Peminjam menurut pertimbangan koperasi Primadana Cabang Binjai belum/tidak memenuhi ketentuan – ketentuan atau kewajiban – kewajiban menurut perjanjian pinjaman tersebut.
 - b. Peminjam lalai membayar angsuran berkali – kali lewatnya waktu telah memberikan bukti ang cukup atas kelalaian pihak kedua (peminjam) sehingga tidak diperlukan lagi teguran – teguran lebih lanjut.
 - c. Pernyataan, surat keterangan atau dokumen – dokumen yang diberikan kepada pihak kedua (peminjam) dalam hubungan dengan perjanjian pinjaman ini ternyata tidak benar.
 - d. Peminjam atau penanggung (bila ada) meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan di atas terkesan bahwa pihak anggota koperasi menanggung kewajiban lebih besar dibanding pihak Koperasi Primadana Cabang Binjai, karena memang dalam perjanjian pinjaman telah dibuat secara *standard* dan pihak anggota koperasi tinggal menyetujui atau tidak terhadap isi akta tersebut, apabila menyetujui mendapat pinjaman yang telah diajukannya dan apabila menolak maka pihak Koperasi Simpan Pinjam akan memberi fasilitas pinjaman yang diminta. Pihak anggota koperasi tidak memiliki hak untuk menentukan isi perjanjian, kecuali mengenai jumlah pinjaman yang akan diambil.

Sebenarnya pihak Koperasi Primadana Cabang Binjai bila mengacu pada akta perjanjian, dapat langsung menyita jaminan milik anggota koperasi bila sampai 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran. Namun dalam prakteknya, pihak Koperasi Primadana Cabang Binjai menyelesaikan dengan cara lain, yaitu dengan mendatangi anggota koperasi yang bersangkutan dan mengutarakan bahwa apabila anggota koperasi masih tidak membayar maka jaminannya akan disita. Dalam perjanjian pinjaman Koperasi Primadana Cabang Binjai, telah ditetapkan nilai yang harus dibayar oleh anggota koperasi pada saat anggota koperasi melaksanakan pembayaran angsuran. Kenyataannya terdapat masalah yang dalam mengangsur nilainya lebih kecil dari nilai yang harus dibayar pada saat mengangsur.

Suatu perjanjian akan mencapai tujuan, jika para pihak melaksanakan ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam akta perjanjian. Namun kenyataannya tidak semua perjanjian dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Seperti juga perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian pinjaman di koperasi Primadana Cabang Binjai, dalam pelaksanaan selalu ada potensi untuk timbul wanprestasi.

Pihak koperasi Primadana Cabang Binjai bila mengacu pada akta perjanjian, dapat langsung menyita jaminan milik anggota koperasi bila sampai 3 (tiga) bulan berturut – turut tidak melakukan pembayaran, namun dalam prakteknya, pihak koperasi Primadana Cabang Binjai menyelesaikan dengan cara lain, yaitu dengan

mendatangi anggota koperasi yang bersangkutan dan mengutarakan bahwa apabila anggota koperasi masih tidak membayar maka jaminanya akan disita.

2..Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Binjai

Hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman pada koperasi Primadana Cabang Binjai mengacu pada pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap – tiap persetujuan maupun karena undang – undang sedangkan defenisi pinjam meminjam diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang yang habis terpakai,¹⁸ dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang barang tersebut.

Perjanjian pinjaman menimbulkan dan berisi ketentuan – ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak atau dapat pula dikatakan perjanjian tersebut berisi perikatan. Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam perjanjian pada koperasi Primadana Cabng Binjai adalah dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Selain itu perikatan tersebut sah apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang telah memenuhi syarat – syarat terbentuknya perjanjian.

Pemberian pinjaman merupakan salah satu sumber perjanjian, dan perjanjian merupakan sumber terpenting lahirnya suatu perikatan. Dalam Pasal 1233 KUHperdata mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena

¹⁸ <http://idehukum.blogspot.co.id/2012/05/analisa-pasal-1233-kuhperdata.html>

persetujuan maupun karena undang-undang. Oleh karena itu sumber suatu perikatan ada dua yaitu perjanjian dan undang-undang. Selain itu perikatan tersebut sah apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang telah memenuhi syarat-syarat terbentuknya perjanjian. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang berisi :

- 1) Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum.
- 2) Ada sepakat yang menjadi dasar perjanjian. Kesepakatan tersebut harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.
- 3) Mengenai suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

Hal ini disebabkan pemberian pinjaman dilakukan dengan cara melakukan perjanjian terlebih dahulu. Dengan demikian perjanjian pinjaman yang dibuat oleh para pihak telah melahirkan perikatan yang mengikat para pihak yang terkait.

Selain itu dasar hukum dalam perjanjian Koperasi diatur pula dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Negeri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Perjanjian pinjaman antara koperasi simpan pinjam dengan anggota koperasi merupakan suatu hubungan hukum yang didasari unsur kepercayaan, dengan demikian apabila koperasi simpan pinjam merasa tidak memerlukan lagi memegang

hak jaminan, maka koperasi dapat melepaskan hak jaminan dan Resi Gudang yang dijadikan jaminan dikembalikan kepada pemegang resi gudang sebagai pemilik barang (anggota koperasi).. Dalam hal terjadi pelepasan jaminan dan pengembalian Resi Gudang kepada pemiliknya, mestinya di dalam Pasal 15 diatur pula kewajiban Penerima Jaminan untuk menyampaikan pemberitahuan ke Pengelola Gudang dan Pusat Registrasi mengingat dalam pengikatannya ada kewajiban bagi Penerima Jaminan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kedua pihak tersebut.

Sebagai bukti kepemilikan atas barang (*inventory*) yang disimpan di dalam gudang, Resi gudang masih memiliki nilai apabila barang (*inventory*) yang disimpan di dalam gudang tsb masih ada, sebaliknya apabila barang yang disimpan di dalam gudang musnah maka resi Gudang tersebut tidak berharga lagi. Tetapi di dalam Pasal 15 tidak diatur mengenai hapusnya Hak Jaminan yang disebabkan oleh musnahnya barang yang menjadi obyek Hak Jaminan, sehingga pasal tersebut kurang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi peminjaman apabila anggota koperasi cidera janji dan eksekusi Hak Jaminan tidak dapat dilakukan karena obyek yang akan dieksekusi sudah tidak ada lagi meskipun nantinya musnahnya barang tsb tidak menghapuskan hak penerima jaminan atas klaim asuransi atas barang dalam hal telah diperjanjikan sebelumnya.

Hak jaminan resi gudang merupakan bentuk lembaga pengikatan jaminan baru yang bengetahuanya terdapat di dalam Undang – Undang Nomor 9 Pasal 1 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG) adalah”Hak jaminan yang dibebankan Koperasi Simpan Pinjam pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang

memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima Hak Jaminan terhadap peminjaman yang lain” resi gudang yang dapat dibebani dengan hak jaminan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu barang yang disimpan di dalam gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

Pengertian Hak jaminan atas Resi Gudang yang selanjutnya disebut Hak Jaminan menurut Pasal 1 UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG) adalah *“hak jaminan yang dibebankan Koperasi Simpan Pinjaman pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima Hak Jaminan terhadap peminjaman yang lain”*.

Resi Gudang yang dapat dibebani dengan Hak jaminan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu barang yang disimpan di dalam gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Untuk dapat menerbitkan Resi Gudang, sebuah Pengelola Gudang harus memenuhi persyaratan yaitu disamping harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Resi Gudang (Pasal 2 Undang – Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Undang - Undang SRG)) juga harus merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum. (Pasal 23 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Undang - Undang SRG)).

Berdasarkan ketentuan pasal 1 yaitu menyangkut terhadap undang – undang jaminan fiduasi, dan undang – undang jaminan fiduasi secara tegas menyatakan bahwa jaminan fiduasi adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan kepada penerima fiduasi yaitu hak yang didahulukan terhadap peminjaman lainnya. Fiduisi sebagai salah satu jaminan adalah unsur

pengaman peminjaman Koperasi Simpan Pinjam, yang dilahirkan dengan diawali oleh perjanjian pinjaman Koperasi simpan Pinjam. Hal ini memiliki karakters assessor, yang dianut oleh Undang – Undang Jaminan Fidusi, didalam pemberian perjanjian jaminan selalu diikuti dengan adanya perjanjian yang mendahului yaitu perjanjian utang – piutang yang disebut dengan perjanjian pokok.

Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT) mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian hak tanggungan dari debitur kepada kreditur sehubungan dengan hutang ang dijaminakan dengan hak tanggungan. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kredit yang bersangkutan (kredit preferen) daripada kreditor – kreditor lain (kredit konkuren) (pasal 1 ayat 1 Undang – undang Nomor 4 tahun 1996 atau “undang- undang hak tanggungan).

Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut, pemberian hak tanggungan wajib memenuhi syarat spesialitas yang meliputi nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan, domisili para pihak, pemegang dan pemberi hak tanggungan, penunjukan dengan hak tanggungan, nilai tanggungan, dan uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan.

Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi persyaratan publisitas melalui pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan setempat. Sertipikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan memuat titel eksekutorial dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Batal demi hukum, jika diperjanjikan bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji (wanprestasi). Tata cara pembebanan Hak Tanggungan dimulai dengan tahap pemberian Hak Tanggungan di hadapan PPAT yang berwenang dan dibuktikan dengan APHT dan diakhiri dengan tahap pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan setempat.

Pada dasarnya pemberi Hak Tanggungan (anggota Koperasi atau pihak lain) wajib hadir sendiri di kantor PPAT yang berwenang membuat APHT berdasarkan daerah kerjanya (daerah kerjanya adalah per kecamatan yang meliputi kelurahan atau desa letak bidang tanah hak ditunjuk sebagai objek Hak Tanggungan). Didalam APHT disebutkan syarat-syarat spesialitas (sebagaimana disebutkan diatas), jumlah pinjaman, penunjukan objek Hak Tanggungan, dan hal-hal yang diperjanjikan (Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) oleh kreditor dan debitur, termasuk janji *Roya Partial* (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) dan janji penjualan objek Hak Tanggungan di bawah tangan (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).

Pemberian hak tanggungan harus dan hanya dapat diberikan melalui akta pembebanan hak tanggungan, yang dapat dilakukan:

- 1) Secara langsung oleh yang berwenang untuk memberikan hak tanggungan, berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang – Undang hak tanggungan
- 2) Secara tidak langsung untuk melakukan dalam bentuk pemberian surat kuasa membebankan hak tanggungan. Untuk ini harus memnuhi ketentuan pasal 15 Undang – Undang hak tanggungan, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan Negara agrarian/kepada badan pertanahan nasional no. 4 tahun 1996 tentang penetapan batas waktu penggunaan surat kuasa membebankan hak tanggungan untuk menjamin pelunasan kredit – kredit tertentu.

Ketentuan formal mengenai bentuk surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) dapat dilihat dalam rumusan pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang menyatakan bahwa skmht harus dibuat dalam bentuk notaris atau akat pejabat pembuat akat tanah (PPAT), yang dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukuman lain dari pada membebankan hak tanggungan.
- 2) Tidak memuat kuasa substitusi

- 3) Mencantumkan secara objek hak tanggungan, jumlah utang nilai tanggungan dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor bukan pemberi hak tanggungan

Ketentuan pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan menentukan bahwa kuasa untuk membebaskan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga, kecuali karna kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya yaitu karena:

- 1) Surat kuasa membebaskan hak tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar tidak diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan dalam jangka waktu selambat – lambatnya 1 (Satu bulan sesudah diberikan.
- 2) Suatu kuasa membebaskan hak tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar tidak diikuti dengan jangka waktu selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.

Mengenai bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut, yang wajib memuat keterangan-keterangan tersebut diatas.

Terhadap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut tidak berlaku. Dalam hubungannya

dengan jaminan pemberian kredit tertentu telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Kredit- kredit tertentu. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996, yang terdiri dari 3 pasal tersebut secara lengkap yang terdiri dari pasal 1, pasal 2, pasal 3.

Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam pemberian pinjaman dilaksanakan dalam upaya penyelamatan dan penyelesaian jika terjadi pinjaman macet atau wanprestasi. Kenyataan terdapat kendala dalam menerapkan fungsi dan kedudukan SKMHT sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Yang jadi permasalahan bagaimanakah fungsi dan kedudukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan dalam Perjanjian Pinjaman setelah berlakunya Undang – Undang Hak Tanggungan.

SKMHT dibuat untuk pihak anggota koperasi yang tidak dapat hadir nantinya pada saat penandatanganan APHT, serta untuk mengantisipasi tidak jelasnya status tanah yang akan dijadikan objek Hak Tanggungan. Tidak jelasnya status tanah karena tanah tersebut belum bersertifikat dan karena hampir habis jangka waktunya. SKMHT merupakan proses atau tahap menuju pembuatan APHT, dimana SKMHT tersebut hanya merupakan lembaga kuasa dan bukan sebagai lembaga jaminan dalam pelunasan suatu peminjaman. Berarti SKMHT tidak memberikan kedudukan apapun kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam sebagai

peminjaman. Hambatan-hambatan yang timbul pada saat menindak lanjuti SKMHT menjadi APHT yaitu jangka waktu yang singkat dan biaya yang mahal khususnya terhadap objek SKMHT maupun APHT yang belum bersertifikat. Hambatan yang terjadi dalam perbuatan hukum ini yaitu adanya cidera janji. Namun apabila anggota koperasi sama sekali tidak mampu lagi mengembalikan pinjamannya setelah diberi kesempatan ataupun keringanan dari pihak KSP maka berdasarkan SKMHT tersebut dilanjutkan dengan pembuatan APHT dan segera didaftarkan ke Kantor BPN setempat dengan tujuan memperoleh kepastian jaminan pelunasan hutang dari si anggota koperasi tersebut. Koperasi Simpan Pinjam lebih hati hati dan bijaksana dalam memberikan peminjaman dengan penggunaan SKMHT, dimana kedudukan Koperasi Simpan Pinjam tidaklah begitu aman dalam hal pelunasan peminjaman yang diberikannya kepada anggota koperasi. Hal itu dikarenakan SKMHT. bukanlah lembaga jaminan tapi semata mata sebagai lembaga kuasa yang belum memberikan kedudukan yang pasti sebagai peminjaman preferen.

3. UPAYA YANG TELAH DI LAKUKAN KOPERASI PRIMADANA CABANG BINJAI DALAM MENGATASI HAMBATAN – HAMBATAN TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN.

Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali daslam

bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.

Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilaksanakannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana ang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Selakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Dalam suatu perjanjian pinjaman, masalah wanprestasi merupakan masalah yang kerap kali terjadi. Untuk mengantisipasi masalah wanprestasi tersebut, maka pihka Koperasi Primadana Cabang Binjai telah menetapkan suatu mekanisme penyelesaian wanprestasi di koperasi Primadana Cabang Binjai adalah:¹⁹

- 1) Apabila anggota koperasi selama 3 bulan berturut – turut tidak membayar angsuran peminjaman, maka pihak Koperasi Primadana Cabang Binjai akan mengambil langkah – langkah yang antara lain :
 - a. Pihak Koperasi Primadana Cabang Binjai akan mendatangi anggota koperasi tersebut dan menanyakan permasalahnya kenapa anggota koperasi sampai

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Agus Selaku staf Koperasi Primadana Cabang Binjai Tanggal 15 Agustus 2016

tidak bias membayar peminajamanya. Anggota koperasi akan diberi toleransi waktu bila alasan bias diterima. Toleransi ini bias 1 sampai 2 minggu.

- b.** Bila dengan cara pertama dalam toleransi waktu yang telah diberikan anggota koperasi tetap belum melakukan pembayaran, maka pihak Koperasi Primadana Cabang Binjai akan memberikan surat peringatan kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Peringatan ini dilakukan sebanyak 3 x.
 - c.** Apabila peringatan – peringatan tersebut tidak diindahkan oleh anggota koperasi, maka pihak Koperasi Primadana Cabang Binjai akan melaungkan somasi kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Somasi ini hanya dilakukan sekali saja dan apabila anggota koperasi tetap tidak mengindahkan somasi tersebut, maka perkara tersebut akan berakhir pelaksanaan sita jaminan.
- 2) Apabila anggota koperasi dalam membayar angsuran melewati bulan, maka akan dikenai denda namun bila keterlambatan tersebut hanya melewati tanggal pembayaran angsuran asalkan tidak melewati bulan, tidak dikenai denda, batas waktu tidak kena denda yaitu 3 hari setelah tanggal jatuh tempo, selebihnya dikenakan denda dengan persentase 0,25%.
 - 3) Apabila anggota koperasi berprestasi namun tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam melakukan pembayaran angsuran seharusnya pokok dan bunga namun ternyata hanya salah satunya, maka oleh pihak Koperasi Primadana Cabang Binjai tidak dikenakan biaya.

4) Apabila si anggota koperasi pada saat mendekati jatuh tempo merasa tidak mungkin dapat melunasi peminjamannya atau setelahnya jatuh tempo juga belum bias melunasi, maka dari pihak Koperasi Pirmadana Cabang Binjai akan menawarkan perpanjangan waktu pinjaman kepada anggota koperasi tersebut untuk meringankan pelunasan peminjamannya.

Dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan perjanjian pinjaman, pihak koperasi menghadapi hambatan yang beragam seperti mengalami tunggakan pembayaran (wanprestasi) walaupun persentasinya sangat kecil karena terdapat anggota yang masih mempunyai pinjaman tetapi sudah meminjam kembali sehingga adanya pinjaman ganda yang dapat memberatkan peminjam dalam membayar.

Selain itu hambatan yang dihadapi koperasi primadana cabang binjai pada wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam, akan tetapi wanprestasi yang terjadi dapat diatasi pada akhir tahun oleh pengurus koperasi, karena nasabah (anggota) yang wanprestasi selalu melunasi hutangnya sebelum melakukan pinjaman lagi pada koperasi.

Pihak pengurus koperasi primadana cabang binjai mencoba menyelesaikan masalah pelaksanaan peminjaman yang kurang lancar dengan cara melakukan pemotongan langsung dari dana simpanan wajib anggota yang rutin dibayarkan anggota setiap bulan, bagi anggota tersebut dapat menyelesaikan tunggakanya dan koperasi dapat memutar kembali modal untuk dipinjamkan kepada anggota yang lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi Primadana Cabang Binjai dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antar pihak sangat mudah. Anggota koperasi hanya menyerahkan jaminan yang sesuai dengan barang yang telah ditentukan oleh koperasi simpan pinjam
2. Tinjauan hukum pelaksanaan perjanjian di koperasi primadana cabang binjai diatur dalam KUHPerdara pasal 1754, pasal 1313, pasal 1320 KUHPerdara dan dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan peraturan menteri negeri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009.
3. Masalah – masalah yang timbul dan upaya penyelesaiannya apabila anggota koperasi wanprestasi terhadap Koperasi Primadana Cabang Binjai, dalam menyelesaikan sengketa apabila anggota koperasi wanprestasi, maka pihak pengurus koperasi primadana cabang binjai akan mendatangi anggota koperasi tersebut dan menanakan permasalahannya kenapa anggota koperasi sampai tidak biasa membayar peminjamannya.

B. Saran

1. Hendaknya pihak koperasi Cabang binjai dalam menetapkan nilai jaminan lebih memperhitungkan secara cermat sehingga apabila seseorang anggota koperasi melakukan tunggakan pembayaran dalam waktu lama, nilai jaminan tersebut tetap dapat menutupi hutang pokok dan biaya – biaya atas keterlambatan tersebut.
2. Kopeasi dalam memberikan pinjaman pada benda yang tidak bergerak yaitu dalam bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) hendaknya mengacu pada Undang – Undang No.6 tahun 1996 tentang hak tanggungan, di mana jangka waktu SKMHT selambat – lambatnya 1 (Satu) bulan sesudah diberikan pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1997. *Hukum Koperasi*. Alumni: Bandung.
- Abdulkadir Muhammad. 1998. *Hukum Perjanjian* Alumni: Bandung
- Republik indonesia. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012. Bandung. Cetakan 1. 2013.
- Muhammad Djumliana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, halaman 394
- Partadiredja Atje. 2000. *Manajemen Koperasi*, Penerbit Bharata, Jakarta: 2000, halaman.3
- Sutantya Raharja Hadhikusuma. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sutan Remy Sjahdeni. 2010. *Kredit Sindikasi, Proses, Teknik Pemberian, dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, Jakarta: Sekretariat Negara
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah
- Grasindo. Undang – Undang No.25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004
- Republik indonesia. Undang-Undang RI No.20 Tentang Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tahun 2008.
- Permata press. Undang – Undang perkoperasian. No.25 Tahun 1992.

Sumber Internet

[https://drummerfan.wordpress.com/2010/03/25/perbedaan - mekanisme - proses - tinjauan-analisis-dan-evaluasi/](https://drummerfan.wordpress.com/2010/03/25/perbedaan-mekanisme-proses-tinjauan-analisis-dan-evaluasi/)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian>, 20 November 2015

[https://susansutardjo.wordpress.com/tag/pengawasan-koperasi,diunduhtanggal10 November 2015](https://susansutardjo.wordpress.com/tag/pengawasan-koperasi,diunduhtanggal10November2015)

[http://softilmu.blogspot.co.id/2015/08/Pengertian-Prinsip-Tujuan-Fungsi-Jenis-Koperasi-](http://softilmu.blogspot.co.id/2015/08/Pengertian-Prinsip-Tujuan-Fungsi-Jenis-Koperasi-Adalah.html)

[Adalah.html](http://softilmu.blogspot.co.id/2015/08/Pengertian-Prinsip-Tujuan-Fungsi-Jenis-Koperasi-Adalah.html), 2015/15/11

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_25_92.htm